

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rikardo Siregar, S.H., dan Yosua Rinaldi S.H., M.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum YRM & Partner, beralamat di Jl. Raya Pemda No.40 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16913, tertanggal 20 Desember 2019 yang dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2368/<No Prk>/RSK/2019/PA.Cjr tanggal 26 Desember 2019 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Erlan Sundata S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deden Erlan Sundata S.H., & Rekan, beralamat di Sekretariat PERADI Jalan Dr. Muwardi Nomor 178 By Pass Cianjur Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/DES-R/SKK/BDG/1/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 27 Januari 2020 nomor 0363/<No Prk>/2019/PA.Cjr semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Ekseps :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 10 Januari 2020, namun surat pemberitahuan *inzage* tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2020 dan Terbanding diwakili Kuasanya Deden Erlan Sundata, S.H. telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 27 Januari 2020;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 10 Januari 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 April 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor: W10-A/1552/Hk.05/IV/2020 tanggal 09 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidak adanya memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Cianjur tidak

berwenang untuk mengadili perkara a quo, dikarenakan Penggugat saat ini masih berdomisili, Depok, Jawa Barat, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cianjur menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pemanding dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cianjur berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Agustus 2019 yang disampaikan di muka sidang pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada Ahad tanggal 17 Desember 2017;
2. Bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 1290/118/XII/2017;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Penggugat hidup bersama hanya 8 (delapan) bulan, yang mana hal ini adalah tidak benar, karena pada bulan September 2018 pun Tergugat masih bersama-sama dengan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sangat menolak dalil Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya, karena memberikan alasan-alasan yang tidak benar.
 - a. Keharmonisan pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung 2 (dua) bulan;

- Bahwa alasan ini tidak rasional, karena Tergugat dan Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2018 masih bepergian bersama-sama ke acara Gatering Family (acara keluarga) ke Lampung yang diadakan oleh kantor tempat Penggugat bekerja, kemudian pada bulan September 2018 pergi ke rumah nenek Penggugat di Cirebon. Bahwa berdasarkan kebersamaan tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan keharmonisan pernikahan hanya 2 (dua) bulan haruslah ditolak;
- b. Tergugat memiliki utang piutang;
 - Bahwa benar Tergugat memiliki hutang, akan tetapi hutang-hutang tersebut diketahui dan disetujui oleh Penggugat sendiri, karena hutang piutang tersebut timbul dikarenakan membeli mobil dan rumah untuk masa depan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sangat terkejut apabila Penggugat memperlmasalahkan hutang-hutang tersebut, padahal diketahui dan disetujui sendiri oleh Penggugat;
- c. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa dikarenakan Tergugat membeli rumah dan mobil, sudah pasti gaji Tergugat berkurang untuk diberikan kepada Penggugat karena membayar cicilan rumah dan cicilan mobil. Walaupun demikian Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap harinya, dan berdasarkan perhitungan Tergugat dalam 1 (satu) bulan Tergugat menafkahi Penggugat sebesar ± Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- d. Sudah tidak ada saling pengertian dan kesepahaman dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa mengenai saling pengertian dan kesepahaman antara Tergugat dan Penggugat untuk membina rumah tangga haruslah dibicarakan bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak diberikan waktu untuk membicarakan masa depan keluarga, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai tanpa dibicarakan terlebih dahulu

kepada keluarga besar Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama (belum pernah didamaikan keluarga);

5. Bahwa atas dasar penjelasan dalam Jawaban Tergugat tersebut , patut menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklant*);
6. Bahwa dikarenakan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat tidak berdasarkan hal-hal yang benar terjadi, maka Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan “puncak perselisihan terjadi sekitar bulan Januari 2019” karena faktanya antara Tergugat dan Penggugat setelah melangsungkan pernikahan sama sekali tidak pernah cekcok, bertengkar, atau pun berselisih;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan “telah melakukan musyawarah melalui keluarga”, bahwa sampai saat ini tidak pernah diadakan musyawarah antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat bahkan Tergugat serta keluarga Tergugat sangat terkejut mendengar bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar sigat ta'lik;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah cekcok atau bertengkar kepada Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklant*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat/Pembanding dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat/Pembanding telah menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menolak replik Penggugat/Terbanding dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Saksi satu Terbanding, umur 56 tahun, saksi dua Terbanding, umur 37 tahun:

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding di bawah sumpahnya telah menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode T.1 s/d T.9, serta menghadirkan saksi masing-masing bernama Saksi satu Pembanding, dan Saksi dua Pembanding;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding dibawah sumpahnya menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan

Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr, tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah* dan memori banding dari Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Cianjur dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai meskipun pihak suami (Tergugat/Pembanding) tidak menghendaknya apalagi saat ini Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan”;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat

dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perpecahan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 11 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis S.H, M. Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendi S.H., dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Mohammad Taufik M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

-ttd-

Drs. H. Mukhlis S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

-ttd-

-ttd-

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Drs. Mohammad Taufik M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien